



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG**

**KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu penyediaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didukung pemberian kompensasi sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi diberikan dengan memperhatikan standar keahlian dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
4. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
5. Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang bagi setiap fraksi DPRD dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas fraksi DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan kinerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dalam mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

BAB III
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SERTA TUGAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan fraksi DPRD.
- (2) Pengisian Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD dan atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Pengisian Tenaga Ahli Fraksi DPRD berdasarkan usulan fraksi dan atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa tugasnya;
 - c. mengundurkan diri yang ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri; dan
 - d. diusulkan pemberhentiannya oleh alat kelengkapan DPRD atau fraksi DPRD.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

- (1) Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada alat kelengkapan DPRD sesuai alat kelengkapan DPRD masing-masing;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Tugas Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada fraksi DPRD sesuai fraksi masing-masing;

- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi DPRD; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh fraksi DPRD.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN

Pasal 6

Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 8

Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. jadwal kegiatan DPRD;
 - b. laporan hasil kegiatan tiap bulan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. laporan hasil kegiatan tiap bulan kepada pimpinan fraksi untuk Tenaga Ahli Fraksi DPRD; dan
 - d. daftar hadir.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2017 tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 111); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 37),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 46



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R

NIP. 19760417 199903 2 007